



**KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 141 / 5 / TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA BAKALAN**

KEPALA DESA BAKALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan peran serta pemuda dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Bakalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa berikut perubahannya;

4. Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

5. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8);

7. Peraturan Desa Bakalan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak Januari 2025.
- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. membantu Pemerintah Desa dalam bidang ketentraman dan keamanan; dan
 - d. bersama Pemerintah Desa menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.
- KEEMPAT** : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi:
- a. pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat; dan
 - d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakalan
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BAKALAN,



Tembusan :

- 1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
- 2. Kepala Bagian Pemdes Setda;
- 3. Camat Jumapolo.;
- 4. Sekretaris Desa Bakalan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 141 / 5 / TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG
TARUNA DESA BAKALAN

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA BAKALAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	ARIS INDRAYANTO	Dusun Pijenan Rt 003 Rw 006	KETUA I
2	BUDI UTOMO	Dusun Kedokan Rt 002 Rw 008	Wakil Ketua
3	AGUS DARYANTO	Dusun Wates Rt 001 Rw 007	Sekretaris
4	EKO SUWARNO	Dusun Dengkeng Rt 002 Rw 010	Bendahara
5	FERNANDA ARRASID	Dusun Nglaban Rt 002 Rw 009	Anggota
6	ANGGA MARTADIN	Dusun Kedokan Rt 002 Rw 008	Anggota
7	ALI AKHWAN	Dusun Pulesari Rt 003 Rw 004	Anggota
8	JOKO PRAYITNO	Dusun Wates Rt 002 Rw 007	Anggota
9	DEDI DWI PURWANTO	Dusun Pijenan Rt 001 Rw 006	Anggota
10	SUMONO	Dusun Jatirogo Rt 001 Rw 010	Anggota
11	PARLIN PRASTYO	Dusun Bakalan Rt 003 Rw 001	Anggota
12	TRI RAHMAJI	Dusun Kenteng Rt 001 Rw 002	Anggota
13	WAKIT RUSMANTO	Dusun Tulakan Rt 001 Rw 003	Anggota
14	MUH. NASRI MUSTAQIM	Dusun Pulegede Rt 002 Rw 005	Anggota
15	WIDYA AGUS PAMBUDI	Dusun Kenteng Rt 002 Rw 002	Anggota



KEPALA DESA BAKALAN,

KRISTANTO